



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 160 TAHUN 2015
TENTANG
PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peremajaan pesawat udara kategori transport, atau kategori normal, atau kategori komuter untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pada angkutan udara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu dilakukan peremajaan pengoperasian pesawat udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 29*) tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Helikopter Kategori Transport (*Airworthiness Standards Transport Category Rotorcraft*);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 25*) Tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport (*Airworthiness Standards Transport Category Aeroplanes*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2014;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter Dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 23*) tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utility, Akrobatik dan Komuter (*Airworthiness Standards Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Aeroplanes*);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 27 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 27*) tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Helikopter Kategori Normal (*Airworthiness Standards Normal Category Rotorcraft*);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulations Part*

91) tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA ANGKUTAN UDARA NIAGA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan ini berlaku untuk pesawat udara yang disertifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang standar kelaikan udara untuk pesawat udara kategori transport, normal dan komuter yang digunakan untuk angkutan udara niaga.

Pasal 2

- (1) Pesawat udara kategori transport dan kategori normal atau komuter untuk angkutan udara penumpang yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik Indonesia, maksimum berusia 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo (*freighter*) yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik Indonesia, maksimum berusia 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pesawat udara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tidak dapat didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pesawat udara kategori transport atau normal atau komuter untuk angkutan udara penumpang atau angkutan udara khusus kargo (*freighter*) yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia, maksimum berusia 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Pesawat udara kategori transport atau normal atau komuter untuk angkutan udara penumpang atau angkutan udara khusus kargo (*freighter*) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dioperasikan di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 4

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri ini paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan ini.

Pasal 5

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sanksi berupa:

- a. pesawatnya tidak boleh dioperasikan di Indonesia;
- b. masa berlaku sertifikat registrasi pesawat udara tidak dapat diperpanjang; dan/atau
- c. dikeluarkan dari daftar *Air Operator Certificate*.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2006 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Kategori Transport Untuk Angkutan Udara Penumpang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1593

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



NIP. 19620620 198903 2 001